

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis, terletak diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebagai negara yang dikelilingi oleh ribuan pulau, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keanekaragaman dan kekhasan ekosistem yang luar biasa dan masing-masing memiliki komunitas yang khusus dan mempunyai endemisitas tinggi.¹ Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, khususnya keanekaragaman jenis hayati. Kekayaan alam ini hampir tersebar diseluruh wilayah Indonesia, baik yang ada di darat maupun di pesisir dan lautan.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memegang kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, berkelanjutan, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik masa kini maupun masa depan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

¹ Wahyuningsih Darajati, *et.al.* 2016, **Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020**, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Jakarta, hlm. 23.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bagian konsideran menimbang secara nyata bahwa :

“Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsurnya akan berakibat terganggunya ekosistem.”

Dalam sepuluh tahun terakhir, marak terjadi kejahatan terhadap satwa liar (*wildlife crime*) di Indonesia. Hal ini sudah menjadi isu nasional yang sering diperbincangkan di berbagai forum ilmiah, kebijakan dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu *wildlife crime*, yaitu satwa liar (*wildlife*), pelanggaran dan/atau kejahatan (*offence*), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (*level of trade*), dan nilai perdagangan (*value*).²

Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.³ Meskipun memiliki banyak keberagaman satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu Negara yang paling rawan dengan adanya

² Ikbal Nurahman, 2010, **Memerangi Perburuan Liar**, Indografika, Jakarta, hlm. 12.

³ Koesnandi Hardjasoemantri, 2009, **Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya**, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 64.

kejahatan terhadap satwa langka sehingga mengakibatkan keberadaanya terancam punah.

Salah satu kejahatan terhadap satwa langka yang seringkali terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan satwa langka. Menurut Soetoprawiro Koerniatmanto, tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran.⁴

Penyelundupan merupakan tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, aktivitas yang berkaitan dengan perburuan,

⁴ Soetoprawiro Koerniatmanto, 2014, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia**, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 199.

⁵ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, **Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 504.

perdagangan satwa yang dilindungi, termasuk pemindahan satwa yang dilindungi dari dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya ataupun dari Indonesia menuju ke luar Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang.

Larangan terhadap segala aktivitas pemanfaatan satwa-satwa langka yang dilindungi sudah sangat jelas diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang menyatakan :

"Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."

Pada tanggal 22 Maret tahun 2019, terjadi kasus penyelundupan anak Orang Utan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Penyelundupan anak Orang Utan tersebut berhasil digagalkan oleh petugas *Aviation Security (Avsec)*. Seorang warga Negara Rusia Zhestkov Andrei, memasuki wilayah bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan melakukan penyelundupan anak Orang Utan berjenis kelamin jantan dan berusia dua tahun. Setelah dilakukan

pemeriksaan secara manual, petugas mendapati koper tersebut berisi satu ekor anak Orang Utan yang dimasukkan ke dalam anyaman terbalut pakaian.⁶ Zhestkov merupakan penumpang Garuda Indonesia GA 870 dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan Rusia dan transit di Seoul. Anak Orang Utan tersebut kemudian disita dan dilakukan pengujian DNA. Dari hasil uji DNA tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa sampel orang utan tersebut teridentifikasi sebagai spesies *Pongo abelii* (Orang Utan Sumatera).⁷

Meskipun petugas *Aviation Security (Avsec)* berhasil menggagalkan penyelundupan, pergerakan penyelundupan satwa langka tidak ada hentinya. Upaya penyelundupan satwa langka kembali terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 2019, yakni upaya penyelundupan bayi berang-berang oleh seorang calon penumpang maskapai Korean Air dengan nomor penerbangan KE 634 yang akan berangkat meninggalkan Bali melalui Terminal Internasional. Meskipun demikian, petugas *Aviation Security (Avsec)* kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Adapun berang-berang itu adalah dari spesies *Lutra-lutra*.⁸

⁶ Zaenal Nur Arifin, 2019, **Begini Kronologi Terungkapnya Penyelundupan Anak Orang Utan di Bandara Ngurah Rai**, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/23/begini-kronologi-terungkapnya-penyelundupan-anak-orang-utan-di-bandara-ngurah-rai>, diakses pada 11 Juli 2022.

⁷ Andi Nur Aminah, 2019, **BKSDA Bali Translokasi Orang Utan ke SOCP Sumut**, <https://www.republika.co.id/berita/q2m6ti384/bksda-bali-translokasi-orang-utan-ke-socp-sumut>, diakses 21 Juli 2022.

⁸ Anonim, 2019, **Selundupkan Berang-berang, Warga Rusia Terancam 5 Tahun Penjara**, <https://kumparan.com/kanalbali/selundupkan-berang-berang-warga-rusia-terancam-5-tahun-penjara-1r8l1h6PWbh/full>, diakses 21 Juli 2022.

Temuan itu bermula saat seorang calon penumpang berpaspor Rusia berinisial RT melalui prosedur pemeriksaan mesin *x-ray scanner* di Terminal Keberangkatan Internasional. RT rencananya hendak terbang meninggalkan Indonesia naik maskapai Korean Air dengan nomor penerbangan KE 634. Petugas *Aviation Security (Avsec)* yang mencurigai isi koper yang tampil di layar mesin pemindai kemudian memeriksa koper secara manual. Petugas kemudian menemukan empat ekor bayi berang-berang yang disembunyikan di dalam koper milik RT.⁹

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, telah mengatur mengenai penetapan nama dan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh Negara sehingga tidak dapat dilakukan pemanfaatan selain telah mendapatkan izin dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, menyatakan bahwa Orang Utan dengan spesies *Pongo abelii* (Orang

⁹ Christiyarningsih, 2019, **Avsec Ngurah Rai Gagal Penyelundupan Berang-Berang**, <https://www.republika.co.id/berita/ps01u5459/avsec-ngurah-rai-gagal-penyelundupan-berangberang>, diakses 21 Juli 2022.

Utan Sumatera) dan berang-berang dengan spesies *Lutra lutra* termasuk ke dalam satwa langka yang dilindungi Negara. Adapun disebutkan jenis satwa yang dilindungi, antara lain:

1. Orang Utan Sumatera (*Pongo abelii*) Nomor 61;
2. Berang-berang Pantai (*Lutra lutra*) Nomor 86.

Dari uraian di atas maka kajian dari Skripsi ini berangkat dari adanya konflik norma. Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal). Dalam hal ini konflik norma terjadi pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak menyebutkan kata "penyelundupan" dalam pasal tersebut melainkan hanya menggunakan kata "mengeluarkan". Hal ini menimbulkan norma konflik yang penting untuk diteliti. Pasal ini, menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam (multitafsir) sehingga timbul keragu-raguan serta konflik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul **"PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.¹⁰

1.4.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

1. Penelitian Normatif yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹¹

Berdasarkan klasifikasi diatas, dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, karena beranjak

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

¹¹ Bambang Sunggono, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42-43.

dari adanya konflik norma pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait dengan tidak menyebutkan kata "penyelundupan" dalam pasal tersebut melainkan hanya menggunakan kata "mengeluarkan".

1.4.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, serta pendekatan kasus. Sebab untuk mengetahui pengaturan serta sanksi pidana mengenai tindak pidana penyelundupan satwa langka digunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf c.

Jenis Pendekatan dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari problematik konsep-konsep hukum yang melatar-belakanginya, atau bahkan dapat dilihat

dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk membahas konsep-konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun konsep-konsep yang tidak ada penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

- 3) Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹²
- 4) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Untuk itu jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

¹² S. Nasution, 2011, **Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket**, Cetakan ke-4, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dengan sifat mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum, buku-buku hukum (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de hersender leer*), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh melalui internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Semua yang dipaparkan harus berdasar dengan semua data relatif yang ada dan terkait, sehingga penulisan ini bisa objektif, rasional serta faktual.

1.4.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan teknik analisis seperti :

- 1) Teknik deskripsi, teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Mendeskripsikan berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
- 2) Teknik argumentasi, berupa penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
- 3) Teknik sistematisasi, teknik dengan melakukan upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
- 4) Teknik evaluasi, penelitian tepat atau tidak tepat, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan atau proporsi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari keempat teknik analisis bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-memilah dan memilih bahan hukum dari berbagai bahan pustaka yang ada searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teori hukum, asas, beserta konsep yang mendukung penulisan dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan terkait Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Tindak Pidana Penyelundupan, Asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, Konsep Satwa Langka.

BAB III : PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dalam BAB III ini menjabarkan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka ditinjau dari KUHP, Penyelundupan Satwa Langka ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pengaturan Hukum Terhadap Penyelundupan Satwa Langka.

**BAB IV : SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Pada BAB IV ini menjabarkan tentang Analisis Tindakan Penyelundupan Sebagai Sebuah Tindak Pidana, Sanksi Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

BAB V ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan dan saran. Simpulan merupakan keseluruhan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis pembahasan penelitian. Sedangkan saran berisikan anjuran atau jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kepada pihak-pihak terkait yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ini.